



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2106/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin xxxxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut, **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxx binti xxxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa para saksi serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2106 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang, Nomor 0014/Pdt.G/2106/PA.Tlb, tanggal 11 Juni 2106 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Nopember 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon di Kampung Kecubung Raya Kecamatan **Xxxxxx** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 289/24/XI/2005, Tanggal 22 Nopember 2005;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama " **Xxxxxx** Binti **Xxxxxx** ", Umur 9 Tahun dan sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Barat selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di **Xxxxxx** selama kurang lebih 8 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di **Xxxxxx**;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon sering tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah sehingga setiap Pemohon Keluar rumah Termohon selalu marah-marah;
- c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit/izin kepada Pemohon;

6. Bahwa pada Akhir bulan Nopember 2008, terjadi pertengkaran yang di sebabkan karenakan Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membeli sebidang tanah untuk di bangun rumah

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama. Dikarenakan menurut Termohon tanah pekarang yang dibangun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah pemberian orangtua Pemohon. sedangkan pada saat itu Pemohon belum mampu untuk memenuhi permintaan Termohon tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di **Xxxxxx** sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 tahun;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Sedangkan Termohon

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 289/24/XI/2005, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx** pada tanggal 22 Nopember 2005 (P);

bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok;

II. Bukti saksi:

1. Nama: **Xxxxxx bin Xxxxxx**, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon yang menikah pada

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di Jakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Xxxxxx** yang berumur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihatnya, hanya mengetahuinya dari cerita keluarga Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menyuruh Pemohon agar membeli tanah orang tua Termohon agar menjadi hak milik Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon keberatan karena tidak mampu. Selain itu Termohon juga selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2008, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama : **Xxxxxx bin Xxxxxx**, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dekat Pemohon dan Termohon. Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 9 tahun;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun tapi sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis dan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon menyuruh Pemohon agar membeli tanah milik orang tua Pemohon agar menjadi milik sendiri akan tetapi Pemohon tidak mampu, selain itu Termohon juga terlalu cemburu. Saksi mengetahuinya melalui cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2008, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2106 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, sering cemburu buta serta sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan seizin pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P menurut majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan serta dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon bernama Muslimin bin Wahid Hasim dan Talha bin Samsuddin, dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pertama Pemohon pernah melihat dan tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua Pemohon meskipun tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering cemburu buta dan menyuruh Pemohon agar membeli tanah milik orang tua Pemohon namun tidak disanggupi oleh Pemohon. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2008 (delapan tahun lamanya). Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menurut majelis keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon di atas telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karenanya menurut penilaian

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis keterangan dua saksi Pemohon dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, sering cemburu buta serta sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan seizin pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008, Pemohon dan Termohon sudah berpisah, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 (selama 8 tahun) disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan meski masih dalam satu daerah kabupaten Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, adalah indikasi dan sekaligus bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Pemohon atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka majelis menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp 691.000 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 2 agustus 2106 M, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah** 1437 H oleh Kami Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Irkham Soderi, S.HI., M.HI., dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Miswardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat,

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irkham Soderi, S.HI., M.HI.,

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Miswardi, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp | 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 600.000,- |
| 3. | RedaksiRp | 5.000,- |
| 4. | MeteraiRp | 6.000,- |

Jumlah Rp 691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No. 262/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)